

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN
BEREKSPRESI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 105/PUU-XXII/2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DANISA RIFKY AURA PUTRI

NIM. 22103070107

PEMBIMBING :

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi menempatkan setiap undang-undang, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam posisi yang wajib tunduk pada prinsip dan norma konstitusional. Namun, dalam UU ITE ada beberapa ketentuan yang berbenturan dengan UUD NRI 1945, khususnya pasal-pasal pencemaran nama baik yang multitafsir. Ketidakjelasan makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE membuka celah bagi institusi publik, pemerintah daerah, korporasi, maupun pejabat untuk mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan kritik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional yang membatasi cakupan frasa tersebut hanya pada individu perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan yang diberikan putusan tersebut terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-evaluatif, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data bersumber dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU ITE, dan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait, yang dianalisis secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi dengan mempersempit makna “orang lain” dalam Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU ITE sehingga hanya mencakup individu perseorangan. Putusan ini selaras dengan Pasal 19 ICCPR dan UUD 1945. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, putusan ini sejalan dengan *hifz al-'aql* melalui perluasan ruang kritik terhadap institusi publik, dan *hifz al-nafs* melalui dipertahankannya perlindungan bagi korban perseorangan, sehingga tercapai keseimbangan antara kemaslahatan umum dan individu.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Kebebasan Berekspresi, Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, UU ITE, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by Articles 28E and 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, yet in practice it frequently conflicts with the provisions of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), particularly the multi-interpretable defamation articles. The ambiguity of the phrase "other persons" in Article 27A of the ITE Law opens a loophole for public institutions, local governments, corporations, and officials to criminalize citizens who voice criticism. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 provides a constitutional interpretation that limits the scope of that phrase to individual persons only. This study aims to analyze the protection afforded by that decision to the constitutional right to freedom of expression in Indonesia.

This research is normative legal research of a descriptive-evaluative nature, employing a case approach and a statute approach. Data are drawn from primary legal materials, namely the 1945 Constitution, the ITE Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and related research findings, which are analyzed normatively.

*The research results show that the decision strengthens the protection of freedom of expression by narrowing the meaning of "other persons" in Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of the ITE Law so that it covers only individual persons. This decision is consistent with Article 19 of the ICCPR and the ITE Law. Viewed from the perspective of maqashid sharia, this decision aligns with *hifz al-'aql* (protection of the intellect) through the expansion of space for criticism of public institutions, and with *hifz al-nafs* (protection of the self/life) through the continued protection of individual victims, thereby achieving a balance between the public interest and individual interest.*

Keywords: *Constitutional Rights, Freedom of Expression, Constitutional Court Decision 105/PUU-XXII/2024, UU ITE, Maqashid Syariah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Danisa Rifky Aura Putri

NIM : 22103070107

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN
BEREKSPRESI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Pembimbing

Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314 201303 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-990/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI
MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANISA RIFKY AURA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070107
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7ec5d7a3a1a



Penguji I

Dr. Gugun El Guyanie, S.H.L., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a7eb992181c



Penguji II

Dr. Siti Jahroh, S.H.L., M.SI
SIGNED

Valid ID: 6a7d390e3d12f



Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7eda2d6079

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danisa Rifky Aura Putri

NIM : 22103070107

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Yang menyatakan,



Danisa Rifky Aura Putri
NIM: 22103070107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan
membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”

-Ali Bin Abi Thalib-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi kecuali lembar persembahan. Saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti cinta, dan rasa hormat saya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti di setiap sujud malam untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh kelancaran
2. Sepupu tercinta Faliza Zakia Pramudia dan Ermida Hida Rahma, yang telah menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, motivasi serta semangat di saat penulis merasa lelah. Kehadiranmu adalah penguat bagi penulis untuk menyelesaikan perjuangan ini.
3. Sahabat penulis Nukhla Fakhriyya, terimakasih telah bersedia menemani ketika masa-masa sulit penulis, menjadi penopang penulis ketika penulis merasa berada di titik yang penulis sendiri tidak mampu melewatinya. Terimakasih selalu memberikan pelukan dan sandarannya.
4. Teman-teman tak kenal lelah: Ratna, Nadya, Indah, Sofi, Amel, Salsa yang menjadi teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, dan semoga terus kebersamai di kemudian hari.
5. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan ruang bagi penulis untuk tumbuh dan menemukan jati diri. Menjadi bagian dari

kampus ini adalah sebuah kehormatan yang akan selalu saya bawa dalam perjalanan hidup ke depan.

6. Adzkiya Mumtaz, yang membantu saya agar tetap dapat mengerjakan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih selalu ada kapanpun saat saya membutuhkan. Terima kasih telah mendukung, membantu, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini.
7. Terakhir untuk penulis, Danisa Rifky Aura Putri, terima kasih telah bekerja keras meskipun belum sempurna. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓaʿ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel

م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
--------------	---------	-------------------

النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
------------	---------	-----------------

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله , فلا مضلَّ له و من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمابعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Ibu yang senantiasa memberikan doa yang tak pernah putus.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungannya dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2022
11. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir Ini.

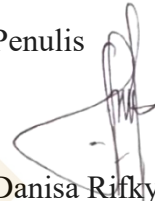
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan

Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Penulis



Danisa Rifky Aura Putri
NIM: 22103070107



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Hak Konstitusional.....	18
B. Maqashid Syariah.....	24

BAB III KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024	32
A. Posisi Kasus	32
B. Pokok Permohonan Pemohon	34
C. Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.....	36
D. Pertimbangan Hukum.....	39
E. Amar Putusan	42
BAB IV PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 DI INDONESIA	48
A. Perlindungan Hak Konstitusional Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.....	48
B. Perlindungan Hak Konstitusional Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 ditinjau Perspektif Maqashid Syariah.....	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	xx
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Hak ini tertuang dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak asasi yang dijamin dalam sistem hukum hak asasi manusia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hak yang memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis, atau dengan cara lain yang diinginkan. hak ini sangat penting karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan berkontribusi pada pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tantangan baru bagi praktik kebebasan berekspresi. Media sosial merupakan platform utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan, mengekspresikan kritik dan opini maupun advokasi publik.² Besarnya media sosial di indonesia semakin

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Setiyo Utomo, "Yustisia Jurnal Hukum The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia : Legal Framework , Challenges , and Reform Directions," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2025), hlm. 225–41.

memperluas ruang ekspresi dan pada saat yang bersamaan menciptakan tantangan baru yang memerlukan pertimbangan hukum yang adil.³

Dalam praktiknya, hak ini sering kali bertentangan dengan regulasi, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering kali multitafsir dan menciptakan ruang untuk kriminalisasi kritik publik. Situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan UU ITE khususnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik tidak memberikan informasi yang jelas tentang pokok hukum yang dapat menjadi pelapor atau pihak yang dilindungi.⁴ Banyak anggota masyarakat sipil dikriminalisasi karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi dalam media sosial dan internet, yang kebanyakan tuduhan dan pelanggaran tersebut menyangkut Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU *a quo*.⁵

Amnesty International Indonesia mencatat selama 2019-2024 setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban. Pelaku didominasi oleh patroli siber Polri (258 kasus dengan 271 korban) dan laporan pemerintah daerah (63 kasus dengan 68 korban).⁶ Setelah permasalahan tersebut, berbagai pihak mengajukan

³ Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., dan Lukman, F, “ Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (2024), hlm. 1-11.

⁴ Sirjon, L., Sulihin, LOM., dan Setiawan, R, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Inovatif dan Kreativitas*, Vol. 5 No. 2 (2025), hlm. 3486–3492.

⁵ Rahmadani, A., Lisa, M.P, Haura, dan S, Firman, F, “Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia,” *Journal of Social Contemplativa*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 01-18.

⁶ Amnesty International Indonesia,” Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE,” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk->

permohonan pengujian konstitusional (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kesesuaian pasal-pasal tersebut. *Judicial review* menjadi mekanisme konstitusional untuk melindungi warga negara dari produk legislasi yang berpotensi merugikan hak asasi.⁷

Perkara ini menjadi lebih spesifik ketika penggunaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE bersifat multitafsir. Sehingga membuka celah bagi institusi publik termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, korporasi, maupun pejabat untuk melaporkan warga negara yang menyampaikan kritik atas kinerja mereka.⁸

Dalam perkara ini terletak pada ketidakjelasan batasan subjek hukum tersebut: apakah “orang lain” dalam delik pencemaran nama baik hanya mencakup individu perseorangan, ataukah juga meliputi entitas publik dan institusional. Ketidakpastian tafsir inilah yang secara konkret mengakibatkan kriminalisasi kritik warga negara terhadap institusi publik. Melalui putusannya, Pasal 27A, 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap

[jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/](https://www.jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/), di akses pada 2 Mei 2026.

⁷ Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila Rahman, dan Olga Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 592-598.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibacakan pada tanggal 29 April 2025 Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang bersifat membatasi, yakni bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu atau perseorangan, bukan lembaga, instansi, korporasi, maupun pejabat publik. Pembatasan tafsir ini merupakan titik penting karena secara efektif mendekriminalisasi kritik terhadap institusi publik dan menciptakan ruang bagi warga negara untuk berpendapat. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hak yang disebutkan bersifat murni, artinya hanya dapat diproses jika dilakukan oleh yang merasa dirugikan.⁹

Fenomena kriminalisasi tersebut tidak lepas dari perspektif teori hak konstitusional. Kebebasan berpendapat dianggap hak yang dapat dikurangi dan dibatasi (*derogable right*) dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.¹⁰ Secara internasional Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005.¹¹

Rhona K. M. Smith menegaskan bahwa negara wajib memberikan justifikasi yang ketat setiap kali membatasi hak sipil dan politik warganya,

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

¹⁰ Mia Gisella Kartika, “Pembatasan Kebebasan Hak Asasi manusia Dalam Freedom Of Speech,” *Honeste Vivere Journal*, Vol. 35, Iss. 1 (2025), hlm. 1-10.

¹¹ United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19 ayat (3); Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119.

karena hak-hak tersebut bersifat universal dan inheren dalam martabat manusia.¹² Dalam hal ini, implementasi dari UU ITE yang memungkinkan instansi publik untuk melaporkan warga atas dasar pencemaran nama baik secara langsung yang bertentangan dengan standar HAM internasional yang mengikat Indonesia. Dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi objek kajian utama. Hal ini dikarenakan putusan pertama yang secara eksplisit membatasi cakupan objek hukum dalam delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta menegaskan bahwa kritik warga negara terhadap institusi publik tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Di balik perubahan paradigma hukum siber yang dibawa oleh putusan ini, aspek pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi belum mendapatkan kajian yuridis yang mendalam dan menyeluruh. Putusan ini apakah pembatasan tafsir frasa dari pasal karet UU ITE benar-benar memberikan perlindungan konstitusional yang utuh bagi kebebasan berekspresi warga negara. Kebebasan berpendapat memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam terutama *maqashid syariah*. Relevansi ini semakin diperkuat oleh pandangan bahwa *maqashid syariah* pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang berpondasi dengan hak untuk hidup dan perlindungan akal (*hifz al-aql*).¹³

¹² Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 57–60.

¹³ Al-Qaradawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah: Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 56.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi di Indonesia?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi di indonesia.
 - b. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan

dengan kebebasan berekspresi serta kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai kebebasan berekspresi serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Revania Fedira dkk., yang berjudul “*Judicial Review* Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”.¹⁴ Memiliki persamaan, fokus pembahasan keduanya adalah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait pasal karet dalam UU ITE dan perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial. Sedangkan pembeda dari skripsi terletak pada sudut pandang analisis yang digunakan. Jurnal tersebut lebih berfokus pada analisis yuridis normatif, sementara itu skripsi ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Wilam Silalahi yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik UU ITE: Analisis

¹⁴ Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila Rahman, dan Olga Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 592-598.

Judicial Review di Indonesia”¹⁵ memiliki persamaan dalam meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk *judicial review* atas pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Selain itu menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Sedangkan pembeda dengan skripsi penulis adalah jurnal tersebut lebih berfokus pada implikasi hukum terhadap penegakan hukum pencemaran nama baik dan perubahan mekanisme perlindungan hukum dari jalur pidana ke jalur perdata. Sedangkan di skripsi penulis lebih menekankan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menggunakan teori hak konstitusional.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kukuh Prasetyo Idzharul Haq yang berjudul “*Perspektif Siyasah Tasyri'iyah* terhadap kebebasan berpendapat & hate speech di Indonesia”.¹⁶ Memiliki kesamaan bahwa keduanya sepakat bahwa UU ITE memiliki pasal-pasal multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis kepustakaan dan sama-sama menyimpulkan bahwa

¹⁵ Wilma Silalahi, & Fitri Natasha Dachi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik UU ITE: Analisis *Judicial Review* di Indonesia,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 01–14.

¹⁶ Kukuh Prasetyo Idzharul Haq, “*Perspektif Siyasah Tasyri'iyah* Terhadap Kebebasan Berpendapat & *Hate Speech* di Indonesia,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

prinsip kemaslahatan dalam *siyāsah tasyrī'iyah* belum sepenuhnya terpenuhi oleh UU ITE. Dan juga memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada fokus kajian.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Gusnia Putri Zahrotul Afifah yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia Islam”¹⁷ Memiliki persamaan membahas putusan tersebut terkait kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan UU ITE. Selain itu, juga memiliki persamaan dalam mengaitkan pembahasan dengan teori hukum sebagai dasar analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya terletak pada teori utama yang digunakan dalam menganalisis putusan. Skripsi penulis menekankan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih memenuhi hak konstitusional.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Hak Konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan teori Maqashid Syariah yang dicetuskan oleh As-Syatibi sebagai pisau analisis untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2025.

1. Hak Konstitusional

¹⁷ Gusnia Putri Zahrotul Afifah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Teori Hak Asasi Manusia Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (2026).

Pengertian sederhana mengenai hak konstitusional biasa dikemukakan sebagai hak hukum warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang berdaulat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak konstitusional berfungsi melindungi hak asasi manusia. Hak konstitusional, yang disebut juga dengan hak asasi manusia, merupakan unsur penting yang harus dilindungi oleh negara hukum modern serta dimuat dalam konstitusi setiap negara.

Menurut Jimly Assidique, hak konstitusional yang diatur UUD 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok, kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil, yang kedua kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, ketiga kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, keempat kelompok hak yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban hak asasi manusia.¹⁸

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan

¹⁸ Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cet. Ke-2, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 220-223.

yang ditetapkan melalui putusan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan negara.¹⁹

2. *Maqashid Syariah*

Secara terminologis, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh penetapan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia.²⁰ Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan.²¹

Para ulama ushul fikih merumuskan *maqashid syariah* ke dalam lima unsur pokok yang wajib dijaga, yaitu: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/nasab), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kelima unsur tersebut saling menopang satu sama lain dalam membentuk tatanan kehidupan yang maslahah.²²

¹⁹ Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Ilmiah*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 183-192.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 6-8.

²² Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 201-216.

Dalam penelitian ini, kebebasan bertindak pada dasarnya adalah manifestasi dari fungsi akal manusia. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, kritik, atau opini di media sosial, berarti sedang menggunakan akalnya untuk memproses informasi, membentuk argumentasi, dan mengkomunikasikannya ke publik. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh putusan MK tersebut memiliki korelasi langsung dengan *hifz al-aql* (perlindungan akal/kebebasan berpikir) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²³ Penelitian mengenai perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sangat relevan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi.

2. Sifat Penelitian

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 13.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif, yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu posisi atau kondisi dari proposisi-proposisi hukum atau nonhukum. Kemudian dinilai atau dievaluasi tepat atau tidak tepat, salah atau tidak salah, benar atau tidak benar terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan, norma, dan keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah, yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap aturan hukum dalam praktik hukum.²⁵ Penerapan *case approach* dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan tujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik nyata.

²⁴ Ariawan I Gusti Ketut, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 21-30.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.²⁶ Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU ITE dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu penelitian. Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁷ Data sekunder pada umumnya berupa bukti penelitian, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Sheyla Nichatus sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 25-31.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, mengikat, dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
4. International Covenant on Civil and Political Rights diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁸ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis menggunakan buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif yang penulis lakukan yaitu menggunakan sumber pustaka (*literature research*) yang relevan dengan topik yang diteliti dan studi dokumen. Dimana

²⁸Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

penulis mengkaji, mencatat, dan menelaah berbagai literatur, naskah, dan undang-undang. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang tersebar untuk diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian atau evaluasi yang fokus pada apa yang seharusnya berdasarkan norma, hukum, aturan, atau standar ideal, bukan berdasarkan fakta lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dengan pembagian pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menerangkan latar belakang, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105 PUU-XXII/2024 tentang kebebasan berpendapat, rumusan masalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi, bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* dalam perlindungan kebebasan berekspresi; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah pustaka; kerangka teori; metode penelitian; serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, memuat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Hak Konstitusional untuk menganalisis perlindungan

hak konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terutama dalam kebebasan berekspresi dan teori *Maqashid Syariah* untuk menilai kemaslahatan untuk kebebasan berekspresi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan unsur *hifz al-aql* dan *hifz an-nafs*.

BAB III Tinjauan Umum, berisi tentang menguraikan konstruksi perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, meliputi posisi kasus pemohon Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pokok permohonan, keterangan Pemerintah dan DPR RI, pertimbangan hukum Mahkamah, hingga amar putusan beserta implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi warga negara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil mendalam untuk menjawab rumusan masalah menggunakan perspektif hak konstitusional dan teori *maqashid syariah* untuk memberikan jawaban yang komprehensif.

BAB V Penutup, berisi penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dengan mempersempit makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 sehingga hanya mencakup individu atau perseorangan, dan tidak lagi dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan, korporasi, maupun institusi untuk mempidanakan warga negara yang menyampaikan kritik. Penafsiran ini menutup celah penyalahgunaan pasal karet yang selama ini menjadi instrumen kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, sekaligus menegaskan sifat delik aduan murni pada pencemaran nama baik sehingga proses hukum hanya dapat ditempuh atas pengaduan korban perseorangan. Putusan ini juga memperkuat pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta selaras dengan Pasal 19 ICCPR beserta prinsip pembatasan yang ketat, proporsional, dan untuk tujuan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 34. Meskipun demikian, penguatan ini tidak

bersifat mutlak karena hak konstitusional atas kepastian hukum bagi individu yang menjadi korban pencemaran nama baik tetap dipertahankan, sehingga Mahkamah pada dasarnya berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pengawasan publik terhadap institusi dan perlindungan kehormatan perseorangan.

2. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sejalan dengan dua unsur pokok maqasid, yaitu *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Perluasan ruang kritik terhadap institusi publik melalui penyempitan frasa “orang lain” merupakan wujud perlindungan terhadap fungsi akal sebagai instrumen pengawasan sosial, karena kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik yang bertanggung jawab termasuk manifestasi dari penggunaan akal yang sehat. Di sisi lain, dipertahankannya delik pencemaran nama baik bagi korban perseorangan mencerminkan perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri manusia sebagai bagian dari *hifz al-nafs*. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan (masalah) secara seimbang, yaitu kemaslahatan umum berupa keterbukaan ruang kritik terhadap penyelenggaraan negara, tanpa mengorbankan kemaslahatan individu berupa hak untuk tidak direndahkan kehormatannya secara sewenang-wenang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk Undang-Undang dan pemerintah pusat, perlu dilakukan revisi lanjutan atau penerbitan aturan pelaksanaan terhadap Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU ITE, untuk menegaskan secara eksplisit bahwa frasa "orang lain" hanya merujuk pada individu atau perseorangan. Sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, penegasan ini penting agar tafsir konstitusional tersebut tidak sekadar menjadi rujukan yurisprudensi, melainkan terintegrasi langsung ke dalam norma tertulis sehingga mengikat secara lebih pasti dan tidak rentan ditafsirkan ulang secara berbeda oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.
2. Perlu terus dilakukan edukasi dan literasi digital mengenai batas antara kritik yang sah terhadap kebijakan/institusi dengan serangan pribadi yang menysar kehormatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs* pada kajian *maqashid syariah*. Kritik yang disampaikan tetap perlu memperhatikan etika berdialog, akurasi data, dan tanggung jawab moral, agar kebebasan berekspresi yang diperkuat oleh putusan ini tidak disalahgunakan untuk fitnah atau ujaran kebencian.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris terhadap implementasi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 di tingkat penyidikan dan peradilan, untuk menilai sejauh mana tafsir konstitusional

ini benar-benar diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di lapangan, mengingat penelitian ini masih bersifat normatif dan belum menjangkau aspek implementasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Solo: Abyan, 2014.

B. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah: Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

_____, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ar-Raisuni. *al-Fikr al-Maqashid: Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

C. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*. Cet. II. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Suranaya: Al Ikhlas, 1995.
- Rhona K. M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sheyla Nichatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

D. Jurnal

- Akmal, Diya Ul, dan Azmi. "Legal Ideals: Hak Konstitusional Sebagai Hak Warga Negara." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 5, No. 2, 2025.
- Chilton, Adam S., dan Mila Versteeg. "Do Constitutional Rights Make a Difference?" *American Journal of Political Science*. Vol. 60, No. 3, 2016.

- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *Yustitia*. Vol. 15, No. 1, 2021.
- Fedira, Revania, dkk. "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Media Hukum Indonesia*. Vol. 3, No. 3, 2025.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum*. Vol. 4, No. 4, 2018.
- Herdi Munte, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 8, No. 2, 2021.
- I Gusti Ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2013.
- Kartika, Mia Gisella Kartika. "Pembatasan Kebebasan Hak Asasi manusia Dalam Freedom Of Speech." *Honeste Vivere Journal*. Vol. 35, Iss. 1, 2025.
- Moller, K. "Balancing and the Structure of Constitutional Rights." *International Journal of Constitutional Law*. Vol. 5, No. 3, 2007.
- Mudjiyanto, Bambang. "Kebebasan Berekspresi dan Hoaks." *Promedia*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Mueller, Dennis C. "Constitutional Rights." *The Journal of Law, Economics, and Organization*. Vol. 7, No. 2, 1991.
- Palguna, I Dewa Gede. "Constitutional Complaint: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Hukum*. Vol. 17, No. 1, 2010.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border*. Vol. 4, No. 2, 2021.
- Rahmadani, A., dkk. "Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat pada Undang-Undang ITE pada Platform Media Sosial di Indonesia." *Journal of Social Contemplativa*. Vol. 2, No. 1, 2024.
- Remanu, A., dkk. "Analisis Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia." *Jurnal ISO*. Vol. 4, No. 2, 2024.

- Royhan, Ahmad. "*Freedom of Expression in Indonesia's Democratic System: a Fiqh Siyasah Analysis From the Perspective of Maqasid asy-Syari'ah*," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Silalahi, Wilma, dan Fitri Natasha Dachi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik UU ITE." *Hukum Inovatif*. Vol. 3, No. 2, 2026.
- Sirjon, L., Sulihin LOM., dan Setiawan, R. "Putusan Mahkamah Konstitusi No.105/PUU-XXII/2024: Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Inovatif dan Kreativitas*. Vol. 5, No. 2, 2025.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2014.
- Utomo, Setiyo. "The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia: Legal Framework, Challenges, and Reform Directions." *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 14, No. 2, 2025.

E. Skripsi dan Tesis

- Afifah, Gusnia Putri Zahrotul. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2026.
- Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul. Perspektif Siyasah Tasyri'iyah terhadap Kebebasan Berpendapat dan Hate Speech di Indonesia. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Munandar, Ari. Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

F. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Nations. "International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)." Adopted by General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966

G. Artikel

American Civil Liberties Union, "FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR)," <https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>, di akses pada 7 Juli 2026.

Amnesty International Indonesia," Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal - Pasal Bermasalah UU ITE," <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>, di akses pada 2 Mei 2026

Institute For Criminal Justice Reform, "Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespon Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi," <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>, di akses pada 25 Juli 2026

Muhammad Akmaluddin, Metode Tafsir Maqasid Al-Syari'ah (Jasser Auda), <http://www.academia.edu/>, di akses pada 19 Juli 2026.

Narasi News, "Putusan MK Soal Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Beri Kepastian Hukum Mengkritik Pemerintah Bukanlah Kejahatan," <https://narasi.tv/read/narasi-daily/putusan-mk-soal-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite-dan-kepastian-hukum-bahwa-mengkritik-pemerintah-bukanlah-kejahatan>, di akses pada 5 Juli 2026.

Office of The High Commissioner Human Rights, “International Bill of Human Rights,” <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>, di akses pada 7 Juli 2026.

